

No. : U 012547



DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

NOMOR : 160100227

BERLAKU s.d. : 01 JUNI 2009

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Dinas Perindag Kota Samarinda
513.2/293/Indag.Dag-3/V/2004 tanggal 28-05-2004
Nomor

dapat diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : "PT. ETAM BERSAMA LESTARI"
Alamat Kantor Pusat : JL. AMINAH SYUKUR MEKAR MULIA I/5 SMD.
Alamat Gudang : DS. TEPIAN TERAP KAB. KUTAI TIMUR
Nama Penanggung Jawab : RONALD LUTHFIYANO
Telepon : (0541) 742840 - 743354
Faksimil : (0541) 739707
Nomor Akte Notaris/Perubahan : 19 TANGGAL, 13 DESEMBER 2000
Nomor SIUP / TDUP : 0331/17-01/PB/V/2004
Nomor TDP : 170110101162
Nomor NPWP : 1.833.554.7-722
Nomor Surat Keterangan : 005/98/V/2004
Domisili : SAMARINDA, 01 JUNI 2004

a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Propinsi Kalimantan Timur,



(Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, MM)


Nip. 090 014 050

Tembusan :

1. Direktur Impor Depperindag;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu.

IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN

1. Nama : RONALD LUTHFIYANO
Alamat rumah : JL. SUNGAI KELIAN No. 101
SAMARINDA
Jabatan : DIREKTUR
No. KTP : 17.5001.170777.0005
No. NPWP : 7.109.361.722.

Contoh tanda tangan : 

2. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :

Contoh tanda tangan :

3. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :

Contoh tanda tangan :

4. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. KTP :
No. NPWP :

Contoh tanda tangan :

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Perindagkop Propinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Direktur Impor mengenai :
- (1) Kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- b. API dibekukan apabila :
- (1) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2);
 - (3) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat dicairkan apabila :
- (1) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
 - (2) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan;
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2).
- d. API dicabut apabila :
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Melanggar ketentuan tata niaga impor yang berlaku;
 - (4) Memalsukan dan atau menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor;
 - (5) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
 - (6) Dalam hal tertentu atas permintaan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Pembekuan, pencairan dan pencabutan API :
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, dilakukan oleh Kepala Dinas Perindagkop Prop. Kaltim. dimana API diterbitkan;
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

